


**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 1 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2007
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD
DAN STAF AHLI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**



**DITERBITKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2011**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 1 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KONAWE SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT
DPRD DAN STAF AHLI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli sebagai Perangkat Daerah sedapat mungkin disesuaikan dengan cakupan tugas, fungsi, peran dan kewenangan yang dimiliki, karakteristik dan kebutuhan Daerah serta pengembangan pola kerja sama dan koordinasi antar daerah dan/atau dengan instansi/lembaga;
 - b. bahwa sebagian cakupan tugas dan fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan mengalami pergeseran dengan dibentuknya kelembagaan yang baru sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

dan

BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN STAF AHLI PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada pasal 6 Bab IV berubah menjadi Sekretariat Daerah Kabupaten terdiri dari :
 - a. Asisten Bidang Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) membawahi :
 1. Bagian Pemerintahan Umum;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 3. Bagian Humas dan Protokol.
 - b. Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) membawahi :
 1. Bagian Perekonomian;
 2. Bagian Pembangunan;
 3. Bagian Sumber Daya Alam.
 - c. Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten III) membawahi :
 1. Bagian Keuangan;
 2. Bagian Umum;
 3. Bagian Hukum;
 4. Bagian Organisasi dan Kepegawaian.

2. Ketentuan pada dalam pasal 6 ayat (3) di ubah menjadi bagan struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan pada pasal 7 ayat (3) diubah menjadi bagan struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Beberapa ketentuan yang mengatur bagan struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Konawe Selatan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

4. Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 9 Pebruari 2011

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. IMRAN


Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 9 Pebruari 2011


SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,


H. SARDJUN MOKKE

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KONAWÉ SELATAN
 NOMOR : 61 TAHUN 2011
 TANGGAL : 9 Februari 2011


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KONAWÉ SELATAN**



BUPATI KONAWÉ SELATAN

 H. IMRAN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 01 TAHUN 2011
TANGGAL : 9 Februari 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KONAWE SELATAN



BUPATI KONAWE SELATAN
[Signature]
H. IMRAN



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KONAWA SELATAN
NOMOR : 14 SERI : A**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN
NOMOR : 14 TAHUN 2007**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN STAF AHLI
KABUPATEN KONAWA SELATAN**



**DITERBITKAN OLEH :
BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KONAWA SELATAN
ANDOLO
2007**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 14 TAHUN 2007**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN STAF AHLI
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan ;
 - b. bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli sebagai Perangkat Daerah sedapat

mungkin disesuaikan dengan cakupan tugas, fungsi, peran dan kewenangan yang dimiliki, karakteristik dan kebutuhan Daerah serta pengembangan pola kerja sama dan koordinasi antar daerah dan/atau dengan instansi/lembaga terkait

- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Konawe Selatan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Konawe Selatan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267)

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
DAN
BUPATI KONAWE SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KONAWE SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN STAF AHLI KABUPATEN KONAWE SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Konawe Selatan;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- d. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan
- e. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Daerah DPRD, Dinas Kabupaten, Lembaga Teknis Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan ;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- g. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Kabupaten Konawe Selatan
- h. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- i. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

- j. Staf Ahli adalah Staf Ahli Kabupaten Konawe Selatan;
- k. Eselonering adalah tingkat Jabatan Struktural;
- l. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan;

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN DAN STAF AHLI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- (2) Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari :
 - A. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
 - 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan ;
 - B. Staf Ahli terdiri dari :
 - 1. Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - 2. Staf Ahli bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;

3. Staf Ahli bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah Kabupaten

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten adalah merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah Kabupaten mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat Daerah Kabupaten menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis lainnya;

- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat DPRD Kabupaten

Pasal 4

- (1) Sekretariat DPRD Kabupaten adalah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD Kabupaten mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat Daerah Kabupaten menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

- b. Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Bagian Ketiga
Staf Ahli Kabupaten
Pasal 5

- (1) Staf Ahli Kabupaten adalah merupakan unsur pembantu dalam pelaksanaan tugas Bupati yang secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dan diangkat /diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil
- (2) Staf Ahli Kabupaten mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Staf Ahli Kabupaten menyelenggarakan fungsi yang ditetapkan oleh Bupati diluar tugas dan fungsi perangkat daerah

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Sekretariat Daerah kabupaten
Pasal 8

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten terdiri dari :
- a. Asisten Bidang Pemerintahan Umum dan Kesra (Asisten 1) membawahi:
 - 1. Bagian Pemerintahan Umum;
 - 2. Bagian Kesra;
 - 3. Bagian Humas;
 - b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Asisten 2) membawahi :
 - 1. Bagian Perekonomian ;
 - 2. Bagian Pembangunan;
 - 3. bagian Sumber Daya Alam;
 - c. Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten 3) membawahi :
 - 1. Bagian Keuangan;
 - 2. Bagian Umum dan Protokoler;
 - 3. Bagian Hukum;

4. Bagian Organisasi dan Kepegawaian

- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah;
- (3) Bagian Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Bagian Kedua

Sekretariat DPRD Kabupaten

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Kabupaten Konawe Selatan terdiri dari:
 - a. Sekretaris Dewan;
 - b. Bagian membawahi Sub Bagian;
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Kabupaten Konawe Selatan ;
- (3) Bagian struktur Organisasi Sekretariat Dewan Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Ketiga
Staf Ahli Kabupaten

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Staf Ahli Kabupaten Konawe Selatan terdiri dari :
 - a. Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing bertanggungjawab kepada Bupati dan secara Administrasi dikoordinasikan kepada Sekretaris Daerah;
- (3) Bagan struktur Organisasi Staf Ahli Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

BAB V

ESELON PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah adalah jabatan Eselon II a;
- (2) Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan Staf Ahli Kabupaten adalah jabatan Eselon II b;

(3) Kepala Bagian Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten adalah jabatan Eselon III a;

(4) Kepala Sub Bagian Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten adalah jabatan Eselon IV a;

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe selatan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 19 desember 2007
BUPATI KONAWA SELATAN
Ttd

Drs. H. IMRAN, M.Si

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 18 desember 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
ttd

Drs. H. MANTU MUSTAFA
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 010 081 875


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN
TAHUN 2007 Nomor 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. Doner, SH
Pembina Tk. I Gol IV/ b
Nip. 180 023 519

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN
NUMOR : 14 TAHUN 2007
TANGGAL : 13 DESEMBER 2007


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KONAWE SELATAN**



BUPATI KONAWE SELATAN
ttt
Drs. H. IMRAN, M.Si

DAFTAR LAMPIRA 1 : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN
 NO MOR : 14 TAHUN 2007
 TANGGAL : 19 DESEMBER 2007

BALAN STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN KONAWE SELATAN



BUPATI KONAWE SELATAN
 ttd
 Drs. H. IMRAN, M. SI.